

## HADIS TENTANG HIBURAN DAN KESENANGAN: ANALISIS PERILAKU GEN Z TERHADAP *DANCE CHALLENGE* DI MEDIA SOSIAL

Fatimatus Zahro

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[fatimatuszhr05@gmail.com](mailto:fatimatuszhr05@gmail.com)

Nasrulloh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id)

### Abstract

*The dance challenge phenomenon on social media platforms such as TikTok has become a popular trend among Generation Z, while also raising moral and spiritual issues concerning the boundaries of entertainment from an Islamic perspective. Many young people view entertainment as a form of freedom of expression without considering the values of manners and ethics taught by the Prophet Muhammad. This study aims to examine the meaning of hadiths about entertainment and pleasure in Islam, describe the phenomenon of dance challenges and Generation Z behaviour on social media, analyse the perspective of hadiths, and explore the relevance of the Prophet's teachings in facing the challenges of contemporary digital life. Using a library research method with a descriptive qualitative approach, data was collected from thematic hadiths, classical and contemporary Islamic literature, and recent studies on the digital behaviour of young people. The findings reveal that entertainment in Islam is not absolutely prohibited but should remain within the limits of moderation (wasathiyah) and the principles of sharia. The hadiths emphasize the importance of balance between physical and spiritual needs and warn against entertainment that involves immorality (ma'siat), tabarruj, or digital ostentation (riya'). The hadith serves as an ethical guideline for young Muslims to enjoy digital entertainment in a healthy, refined, and spiritually meaningful way.*

*Keywords: Hadith, Entertainment and Pleasure, Generation Z, Dance Challenge, Social Media*

## A. Pendahuluan

Hiburan di era digital kini berkembang secara pesat dan kompleks, terutama di kalangan generasi muda seperti Generasi Z (lahir sekitar 1997–2012) yang tumbuh langsung dalam ekosistem dance media sosial. Mereka bukan hanya konsumen pasif, melainkan juga aktor kreatif yang ikut membentuk tren, salah satunya melalui *dance challenge* yang viral di platform seperti TikTok. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa TikTok telah menjadi kekuatan budaya utama bagi Gen Z, dengan sekitar 86% pengguna aktif berasal dari generasi ini dan 60% pengguna TikTok adalah bagian dari kelompok usia tersebut (Putri, 2025). Faktor sosial yang mendukung penyebaran *dance challenge* melalui mekanisme contagion sosial terbukti meningkatkan partisipasi pengguna, menunjukkan bahwa tren ini sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial digital (Rustanta et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, studi kualitatif oleh (Rahmah & Khasanah, 2023) menunjukkan bahwa *dance challenge* meningkatkan kreativitas dan kemampuan adaptasi teknologi pada generasi muda, namun juga menimbulkan kekhawatiran terhadap penurunan nilai-nilai religius, disiplin, dan semangat kebangsaan.

Dalam perspektif keislaman, hiburan tidak semata dilarang melainkan harus diperhatikan konteks, tujuan, dan dampaknya pada individu dan masyarakat. Studi oleh (Kurnianto et al., 2025) menegaskan bahwa hiburan dalam Islam adalah sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan hati dan bukan sekadar lahwu tanpa manfaat. menunjukkan bahwa kajian klasik tentang hadis-hadis hiburan dan kesenangan belum banyak di tafsirkan ulang dalam konteks budaya digital kontemporer. Penelitian Nasrulloh tentang interpretasi hadis dalam kerangka moderasi beragama juga menegaskan pentingnya pembacaan ulang hadis untuk menjawab tantangan sosial modern, sehingga relevan untuk mengkaji kembali nilai-nilai etika hiburan bagi generasi digital. (Nasrulloh et al., 2023) Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian dalam mengaitkan fenomena hiburan di media sosial dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam memahami bagaimana generasi muda Muslim, termasuk di Indonesia, menafsirkan dan mengamalkan nilai-nilai etika hiburan yang selaras dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual untuk menjembatani pemahaman antara teks keagamaan klasik dan realitas hiburan digital masa kini (Hidayah & Musaddad, 2025).

Kesenjangan ini penting untuk ditangani. Pertama, penelitian terkait *dance challenge* dan media sosial lebih sering fokus pada sisi psikososial atau budaya tanpa mengintegrasikan perspektif keagamaan yang relevan. Kedua, studi kontekstual khusus tentang cara Generasi Z Muslim di Indonesia memandang dan berperilaku terhadap hiburan digital sangat minim, yang membuka peluang penelitian lintas metodologi yang menggabungkan analisis teks hadis, survei, dan wawancara mendalam (Nadine & Junaidi, 2023). Penelitian ini menjadi penting

karena penggunaan media sosial dan *dance challenge* memberikan dampak signifikan terhadap identitas, ekspresi diri, dan norma sosial generasi muda Muslim. Lebih lanjut, karena adanya potensi dampak psikologis dan sosial seperti perubahan karakter religius, disiplin, dan citra diri, pemahaman yang berbasis agama dan konteks lokal mutlak diperlukan untuk membangun pendidikan media sosial yang bertanggungjawab (Nurhaibah Purba, 2025). Selain itu, temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis, terutama dalam pendidikan Islam dan pembinaan karakter di lingkungan madrasah dan sekolah. Melalui pemahaman yang komprehensif, hasil penelitian dapat membantu guru, pembimbing, dan pembuat kebijakan merumuskan pedoman dan materi ajar yang sesuai dengan realitas digital generasi muda Muslim saat ini.

Selain sebagai sarana hiburan, TikTok telah menjadi wadah eksplorasi identitas diri bagi generasi Z di Indonesia. Pengguna muda kerap memanfaatkan platform ini untuk menampilkan sisi unik dan beragam dari diri mereka yang mungkin tidak terungkap dalam kehidupan nyata (Putri, 2025). Namun, tekanan untuk selalu mengikuti tren di TikTok juga menimbulkan tantangan berupa krisis identitas dan kecemasan, di mana sebagian pengguna merasa terjebak dalam pencitraan yang tidak autentik dan bergantung pada validasi digital melalui like dan komentar (Kustiawan et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa TikTok berperan ganda, yakni sebagai ruang kreatif sekaligus sumber tekanan sosial yang perlu mendapat perhatian dari para pendidik dan orang tua.

Akhirnya, dengan perkembangan pesat media sosial, khususnya TikTok, penting bagi komunitas Islam dan pendidikan untuk merespon fenomena ini dengan menyediakan landasan etika dan panduan yang relevan. Pembinaan karakter berbasis nilai-nilai Islam yang kontekstual harus diarahkan agar generasi Z tidak hanya menjadi pengguna aktif, tapi juga bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial sebagai sarana hiburan yang positif dan memperkuat identitas keagamaan dan kebangsaan mereka (Ayu Lestari Dalimunthe et al., 2025). Pendidikan yang tepat berperan penting dalam menanggulangi dampak negatif sekaligus memaksimalkan potensi kreatif media digital untuk pembentukan karakter generasi muda yang seimbang, kritis, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya mengisi kekosongan dalam kajian akademis mengenai hubungan antara hiburan digital dan nilai-nilai Islam, tetapi juga diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan pendidikan Islam dan pembinaan moral generasi Z di era media sosial (Mulyadi et al., 2023).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan untuk menelaah makna hadis tentang hiburan dan kesenangan dalam konteks perilaku Generasi Z terhadap *dance challenge* di media sosial, guna memberikan pemahaman yang kontekstual dan relevan dengan realitas keagamaan masa kini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang bertujuan menggali dan menginterpretasi perilaku generasi Z Muslim terhadap fenomena *dance challenge* di media sosial dalam perspektif hadis tentang hiburan dan kesenangan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur sekunder yang kredibel, seperti jurnal ilmiah, buku kajian hadis, publikasi digital, dan dokumen elektronik terkait kajian media sosial dan etika hiburan dalam Islam. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui analisis konten (content analysis), dengan mengidentifikasi tema-tema utama seperti konsep hiburan dalam hadis, nilai-nilai etika Islam terkait hiburan, perilaku dan pemaknaan generasi Z terhadap *dance challenge*, serta dampak sosial budaya hiburan digital terhadap karakter dan spiritualitas. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kritis untuk mendeskripsikan dan mengkritisi data secara sistematis berdasarkan kerangka teori hadis dan teori media sosial, sehingga menghasilkan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara teks agama dan realitas sosial digital dalam konteks kontemporer.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Makna Hadis tentang Hiburan dan Kesenangan dalam Islam**

Kajian tentang hiburan dalam perspektif Islam merupakan pemahaman bahwa manusia diciptakan dengan kebutuhan spiritual dan jasmani yang harus dijaga keseimbangannya. Dalam terminologi Islam, hiburan disebut *lahw* atau *tarwihah*, yang berarti aktivitas untuk menyegarkan jiwa dan menghilangkan kejenuhan. Namun, hiburan yang dibenarkan dalam Islam bukanlah hiburan yang melalaikan atau membawa kepada kemaksiatan, melainkan hiburan yang dapat memperkuat semangat beribadah. Seseorang boleh beristirahat dan bersenang-senang selama aktivitas tersebut menjadi sarana untuk memperbarui kekuatan rohani agar lebih giat dalam ketaatan kepada Allah SWT (Ulum dfe, 2016).

Dalam kajian hadis, tema hiburan termasuk dalam pembahasan *adab al-lahw* atau etika bersenang-senang. Para ulama seperti Imam an-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* menegaskan bahwa segala aktivitas mubah akan bernilai ibadah apabila disertai niat yang baik dan tidak mengandung unsur yang dilarang (Nurzakka, 2021). Konsep niat (*an-niyyah*) menjadi dasar dalam menilai setiap perbuatan manusia, termasuk hiburan, sebagaimana sabda Nabi SAW: “*Innamal a‘mālu binniyyāt*” segala amal tergantung pada niatnya. Dengan demikian, teori niat dan keseimbangan (*tawazun*) merupakan pijakan moral utama dalam memahami aktivitas hiburan dalam perspektif hadis.

Islam memandang hiburan sebagai kebutuhan fitrah manusia, yang harus dijalankan dalam koridor syariat dan prinsip keseimbangan (*wasathiyah*). Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang penuh kelembutan dan memahami kebutuhan sahabatnya untuk bersenang-senang secara wajar. Diriwayatkan dari Aisyah RA, beliau berkata:

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تَغْنِيَانِ بَعَاءَ بَعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَيَّ الْفِرَاشِ وَحَوْلَ وَجْهِهِ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَاتَهَرَنِي، وَقَالَ: مَرُّ مَارِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامٌ عِيدٍ

“Nabi Muhammad masuk ke rumahku, sementara di sisiku ada dua gadis kecil sedang bernyanyi dengan nyanyian perang Bu’ats. Nabi berbaring dan memalingkan wajahnya. Lalu Abu Bakar masuk dan menegurku, ‘Seruling setan di rumah Rasulullah?’ Maka Rasulullah bersabda: ‘Biarkan mereka, wahai Abu Bakar, karena ini adalah hari raya.’” (HR. al-Bukhari no. 952). Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mengharamkan hiburan secara mutlak, melainkan mengatur konteks dan batasannya agar tidak keluar dari koridor syariat.

Penelitian oleh (M, 2025) menjelaskan bahwa hiburan dalam Islam memiliki fungsi psikologis dan sosial, yaitu sebagai sarana rekreasi dan perekat sosial asalkan tidak menjurus pada kemaksiatan. Dalam konteks lain, Rasulullah juga bersabda:

يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ

“Wahai Hanzhalah, sesaat untuk (urusan dunia), dan sesaat untuk (urusan akhirat).” (HR. Muslim no. 2750).

Islam menolak sikap ekstrem, baik yang terlalu keras sehingga lupa memberi ruang untuk kesenangan, maupun yang terlalu bebas sehingga melupakan kewajiban spiritual. Oleh karena itu, hiburan dianggap sah dan dianjurkan jika memberikan manfaat psikologis dan sosial tanpa merusak akidah dan moral. Hiburan dalam Islam dipandang sebagai sarana untuk menyegarkan jiwa, memperkuat hubungan sosial, serta meningkatkan semangat beribadah dan produktivitas manusia. Dalam konteks ini, prinsip *wasathiyah* (moderasi) menjadi landasan penting. Berdasarkan pandangan (Abidin, 2025), Islam mengajarkan prinsip *wasathiyah* (moderasi) dalam semua aspek kehidupan, termasuk hiburan, agar manusia tidak terjebak pada hedonisme atau kelalaian spiritual. Dengan demikian, hiburan yang sesuai dengan prinsip moderasi Islam justru memperkaya kehidupan manusia dan memperkuat dimensi spiritualnya.

Selain itu, hadis-hadis Nabi dan ajaran Islam secara jelas menegaskan bahwa hiburan bukanlah tujuan utama kehidupan, melainkan sarana untuk menyegarkan jiwa dan mengembalikan semangat setelah menjalankan berbagai aktivitas duniawi maupun ibadah. Hiburan berfungsi sebagai jeda yang menyeimbangkan antara kebutuhan rohani dan jasmani, sehingga seseorang dapat kembali menjalankan tanggung jawabnya dengan semangat dan kejernihan pikiran. Dalam pandangan Islam, pendekatan ini menempatkan hiburan sebagai bagian integral dari kehidupan manusia yang sehat dan seimbang, selama tetap

berlandaskan pada nilai-nilai etika, adab, serta prinsip-prinsip keagamaan. Secara umum, makna hadis mengenai hiburan dan kesenangan menunjukkan bahwa Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* dan berprinsip *wasathiyah* (moderat) memberikan ruang yang proporsional bagi umatnya untuk menikmati hiburan yang bernilai positif, edukatif, serta mempererat hubungan sosial. Hiburan semacam ini tidak hanya meringankan beban batin, tetapi juga dapat menjadi sarana memperkuat ukhuwah dan kebahagiaan dalam batas yang diridai Allah. Dengan demikian, Islam tidak menolak hiburan, melainkan mengarahkannya agar memiliki nilai kemaslahatan dan tidak menjurus pada perilaku yang merusak moral atau melalaikan kewajiban spiritual (Permana et al., 2025).

## 2. Fenomena Hiburan dan Perilaku Gen Z di Media Sosial

Generasi Z merupakan kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang di era digital, di mana media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi pusat utama hiburan, ekspresi diri, serta interaksi sosial. Salah satu fenomena yang menonjol di kalangan generasi ini adalah *dance challenge*, terutama di TikTok, yang telah menjadi bentuk hiburan populer dan tren budaya global. Aktivitas ini tidak sekedar berfungsi sebagai hiburan semata, melainkan juga sebagai media pembentukan identitas diri, pengembangan kreativitas, serta wadah untuk menunjukkan eksistensi di ruang publik digital (Sinta et al., 2022). *Dance challenge* sangat berperan penting dalam membangun rasa kebersamaan dan memperkuat jaringan sosial antarpengguna. Kegiatan ini memungkinkan remaja untuk mengekspresikan emosi, menyalurkan energi secara positif, dan mendapatkan pengakuan sosial dari komunitas daring yang lebih luas. Selain menumbuhkan kreativitas dan keterampilan motorik, aktivitas ini juga memberikan dampak psikologis yang menenangkan, karena dapat mengurangi stres dan menciptakan rasa senang melalui gerak dan musik (Nadine & Junaidi, 2023).

Dari sisi keagamaan, fenomena ini didukung oleh teori-teori sosial dan komunikasi modern. Salah satunya adalah *Uses and Gratifications Theory* yang dikemukakan oleh Blumler dan Katz (1974), yang menjelaskan bahwa individu menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti hiburan, interaksi sosial, atau pengakuan diri (Jayanti et al., 2025). Teori ini relevan untuk menjelaskan fenomena *dance challenge* di media sosial yang populer di kalangan Generasi Z. Kegiatan tersebut bukan semata-mata ekspresi seni, tetapi juga cara membangun identitas diri dan keterlibatan sosial di ruang digital.

Selanjutnya, *Social Learning Theory* yang dikembangkan oleh Bandura (1977) menjelaskan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui observasi dan peniruan terhadap model yang dianggap menarik atau berpengaruh (Firmansyah

& Saepuloh, 2022). Dalam konteks media sosial, pengguna cenderung meniru tren atau tantangan yang sedang viral karena dorongan ingin diterima oleh lingkungan digitalnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Nadine & Junaidi, 2023) yang menunjukkan bahwa generasi muda sering meniru konten hiburan tanpa filter nilai religius. Oleh karena itu, kesadaran spiritual dan pengendalian diri menjadi penting agar perilaku digital tetap dalam koridor etika Islam.

Fenomena *dance challenge* di media sosial khususnya TikTok merupakan salah satu wujud hiburan paling populer di kalangan Gen Z saat ini. TikTok, sebagai platform berbasis video pendek dengan basis pengguna terbesar dari generasi muda, telah menjadikan *dance challenge* sebagai fenomena global yang tidak hanya sebatas hiburan, tetapi juga media pengembangan diri dan ekspresi identitas (Sinta et al., 2022).

Fenomena ini membawa dampak sosial berupa kebersamaan dan solidaritas antar pengguna, menjadikan *dance challenge* lebih dari sekedar hiburan, tetapi juga ruang sosial yang memperkuat networking dan rasa kebersamaan di kalangan remaja. Namun, dampak negatif seperti kecanduan, pemborosan waktu, dan potensi moral yang terganggu juga perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, perlunya literasi digital dan pengawasan agar hiburan digital ini tetap sehat dan produktif. (Nadine & Junaidi, 2023) menekankan pentingnya kontrol dan pembimbingan untuk mencegah dampak negatif media sosial terhadap generasi muda.

Dengan melihat berbagai aspek ini, fenomena *dance challenge* di kalangan Gen Z bukan sekedar hiburan biasa, melainkan sebuah fenomena multidimensional yang memengaruhi aspek psikologis, sosial, dan budaya. Oleh sebab itu, pendekatan yang holistik dibutuhkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai positif dan memitigasi risiko yang ada dalam konteks hiburan digital masa kini. Secara keseluruhan, *dance challenge* melambangkan mode hiburan masa kini bagi Gen Z yang mengekspresikan kebutuhan sosial dan psikologis, serta menuntut pemahaman dan pembinaan agar hiburan tetap sehat dan produktif.

### **3. Analisis Perilaku Gen Z terhadap *Dance Challenge* dalam Perspektif Hadis**

Dalam perspektif pendidikan Islam, konsep *wasathiyah* (moderasi beragama) menjadi teori integratif yang menggabungkan nilai spiritual dengan kehidupan modern. Moderasi menuntut umat Islam bersikap seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani, antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral. (Hajar & Syarifah, 2024) menegaskan bahwa moderasi beragama dapat diterapkan dalam literasi media untuk membentuk karakter generasi digital yang cerdas, santun, dan beradab. Melalui pemahaman ini, hiburan dapat dijadikan sarana dakwah, bukan sekedar ajang kesenangan yang hampa nilai.

Dalam perspektif hadis, aktivitas *dance challenge* yang banyak digandrungi oleh Generasi Z dapat dinilai melalui tiga aspek utama: niat (al-niyyah), bentuk ekspresi (al-zāhir), dan dampak moral (al-āthār al-akhlāqiyyah). Jika suatu ekspresi tari di media sosial dilakukan dengan niat positif seperti mengekspresikan kreativitas, mempererat pertemanan, atau menyebarkan kebahagiaan tanpa melanggar norma syariat, maka Islam tidak melarangnya. Namun, bila aktivitas tersebut mengandung unsur pamer aurat, gaya erotis, atau meniru perilaku yang dilarang, maka termasuk perbuatan tercela. Hadis Nabi Muhammad menegaskan batasan ini dengan sabdanya:

كُلُّ لَهْوٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمِيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيَهُ فَرَسَهُ، وَمَلَأَ عَيْتَهُ أَهْلَهُ

“Setiap hiburan yang dilakukan manusia adalah sia-sia kecuali latihan memanah, mendidik kudanya, dan bersenda gurau dengan keluarganya.” (HR. at-Tirmidzi no. 1637). Hadis ini memberikan prinsip penting bahwa hiburan yang bermanfaat secara jasmani, moral, atau sosial diperbolehkan, sedangkan hiburan yang tidak mengandung nilai maslahat tergolong *bāṭil* (sia-sia). Dalam konteks *dance challenge*, hal ini berarti bahwa aktivitas tersebut baru bisa diterima secara etis bila memiliki nilai positif, seperti memperkuat kreativitas, menumbuhkan semangat kerja sama, atau menyalurkan bakat seni yang tidak melanggar syariat.

Penelitian (Husna et al., 2023) menegaskan bahwa ukuran hiburan dalam Islam bukan pada bentuknya, tetapi pada nilai moral yang terkandung di dalamnya. Ia menjelaskan bahwa hiburan yang mengandung unsur *isyā' al-fāhisyah* (penyebaran perilaku tidak senonoh) atau mengarah pada *tabarruj* (menampakkan aurat) jelas bertentangan dengan pesan hadis. Menurut (Syamraeni, Hidayatus Sholichah, 2024), kesadaran religius (religious awareness) memiliki peran penting dalam menyeleksi hiburan digital agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Mereka menegaskan bahwa *religious filtering* perlu ditanamkan dalam diri pengguna media sosial muda, terutama untuk mengontrol konsumsi dan produksi konten hiburan .

Lebih jauh, fenomena *dance challenge* di media sosial juga memunculkan persoalan baru dalam ranah spiritualitas digital, yaitu munculnya fenomena *riya' digital*. (Syukri, 2025) menjelaskan bahwa tindakan memamerkan diri di media sosial sering kali menumbuhkan dorongan ingin dipuji oleh orang lain, yang berpotensi merusak keikhlasan seseorang dalam beraktivitas. Fenomena ini sangat relevan dengan budaya *self-presentation* Gen Z yang sering kali menilai eksistensi diri dari jumlah *likes*, *views*, atau komentar positif. Akibatnya, nilai keikhlasan dalam beraktivitas bisa terkikis oleh dorongan pencitraan diri.

Dengan demikian, perilaku Gen Z terhadap *dance challenge* harus dilihat bukan sekadar dari segi kebebasan berekspresi, tetapi dalam bingkai kesadaran moral dan spiritual. Islam tidak menolak hiburan, namun memberikan tanggung jawab moral agar ekspresi hiburan tidak melahirkan *takhalluf akhlāqī*

(kemerosotan moral). Hadis-hadis tersebut menegaskan keseimbangan: manusia boleh bersenang-senang, tetapi tetap dalam kerangka *taqarrub ilallah* (mendekatkan diri kepada Allah) melalui cara yang beradab, sopan, dan bermakna.

#### 4. Relevansi Hadis dengan Tantangan Era Digital

Islam menegaskan bahwa hiburan dan kesenangan adalah bagian dari kehidupan manusia, namun tidak boleh mengabaikan tanggung jawab spiritual dan etika sosial. Dalam konteks digital sekarang, ketika hiburan bisa muncul dalam bentuk konten viral seperti *dance challenge*, live streaming, dan posting komersial, maka relevansi pesan-hadis menjadi semakin penting. Konsep hiburan dalam Islam tidak hanya menyoroti aspek boleh atau tidaknya, tetapi juga menekankan nilai moral, niat, dan manfaat sosial yang terkandung di dalamnya. Hadis-hadis Rasulullah SAW memberikan kerangka etika yang jelas agar umat Islam dapat menempatkan hiburan sebagai sarana yang mendukung keseimbangan hidup, bukan pelampiasan hawa nafsu. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar relevansi ajaran hadis terhadap fenomena hiburan digital seperti *dance challenge* di media sosial. Berdasarkan kajian literatur dan pemahaman hadis-hadis Nabi, terdapat sejumlah hadis yang secara eksplisit maupun implisit membahas tentang makna hiburan (*lahw*), kesenangan (*farah*), dan keseimbangan hidup dalam perspektif Islam. Hadis-hadis ini menjadi dasar normatif bagi umat Islam dalam memaknai hiburan agar tetap sejalan dengan nilai spiritual, moral, dan sosial yang diajarkan Rasulullah SAW. Berikut adalah beberapa hadis yang relevan untuk dikaji dalam konteks fenomena hiburan digital masa kini, khususnya *dance challenge* di kalangan Generasi Z.

##### 1. Prinsip Keseimbangan dalam Hidup

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ

“Sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atasmu, dirimu memiliki hak atasmu, dan keluargamu memiliki hak atasmu. Maka berilah kepada masing-masing yang berhak akan haknya.” (HR. al-Bukhari, Fath al-Bari, Juz 4, hlm. 117)

##### 2. Hiburan pada Waktu yang Tepat

دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ

“Biarkan mereka wahai Abu Bakar, karena ini adalah hari raya.” (HR. al-Bukhari, Fath al-Bari, Juz 2, hlm. 442)

##### 3. Pentingnya Niat dan Keikhlasan

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

“Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian.” (HR. Muslim, Syarah Shahih Muslim, an-Nawawi, Juz 16, hlm. 123)

#### 4. Menjaga Aurat dan Etika Visual

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

“Malu adalah salah satu cabang dari iman.” (HR. al-Bukhari, Fath al-Bari, Juz 1, hlm. 68)

#### 5. Menghindari Hiburan yang Melalaikan

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

“Dan di antara manusia ada yang membeli perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan dari jalan Allah.” (QS. Luqman: 6, dikaitkan dengan hadis dalam Tafsir Ibn Katsir, Juz 6, hlm. 330)

Berdasarkan kelima hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam memandang hiburan sebagai bagian dari kebutuhan hidup manusia yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran moral dan spiritual. Hiburan tidak dipandang sebagai aktivitas yang tercela selama tidak mengandung unsur kemaksiatan, pamer diri, atau kelalaian dari kewajiban agama. Setiap hadis menunjukkan dimensi nilai yang saling melengkapi: ada yang menekankan keseimbangan, niat, rasa malu, manfaat sosial, hingga perlindungan diri dari hiburan yang menyesatkan.

Dalam konteks fenomena *dance challenge* di media sosial, hadis-hadis tersebut memberikan kerangka etis yang komprehensif. Aktivitas ini dapat bernilai positif bila diarahkan untuk meningkatkan kreativitas, memperlambat silaturahmi, atau menjadi media dakwah yang menyenangkan. Namun, ia juga dapat bernilai negatif bila menonjolkan aurat, meniru gaya erotis, atau dilakukan semata untuk mencari popularitas (*riya' digital*). Prinsip *wasathiyah* (moderasi) dalam Islam menjadi panduan utama agar generasi muda tetap dapat menikmati hiburan secara seimbang tanpa kehilangan nilai religiusitasnya.

Selain itu, fenomena hiburan digital juga perlu dipahami dalam bingkai pendidikan karakter Islam. Guru, pendidik, dan orang tua memiliki peran penting dalam menanamkan literasi media berbasis hadis, yakni kemampuan menyeleksi hiburan dengan kesadaran spiritual dan etika. Dengan membekali generasi muda dengan pemahaman hadis-hadis tentang hiburan, mereka akan lebih mampu mengontrol diri, menyeimbangkan kesenangan dengan tanggung jawab, dan menjadikan media sosial sebagai sarana *tarbiyah* (pendidikan diri).

Dalam perspektif yang lebih luas, relevansi hadis-hadis tersebut menegaskan bahwa Islam tidak menolak modernitas atau kreativitas digital, tetapi menuntut agar keduanya diarahkan kepada kemaslahatan. Hadis memberikan

landasan normatif yang elastis untuk diterapkan pada konteks kontemporer seperti media sosial, karena pesan moralnya bersifat universal dan abadi. Dengan demikian, memahami hiburan digital melalui perspektif hadis bukan hanya memperkaya wawasan keagamaan, tetapi juga membantu generasi Z membangun spiritualitas yang kontekstual, kritis, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

### C. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak menolak adanya hiburan, termasuk hiburan digital seperti *dance challenge*, selama tetap berada dalam batas-batas syariat dan nilai moral. Hadis-hadis Nabi Muhammad menunjukkan bahwa hiburan memiliki fungsi fitrah bagi manusia sebagai sarana istirahat, kebahagiaan, dan perekat sosial selama tidak menimbulkan kemaksiatan, membuka aurat, atau melalaikan kewajiban kepada Allah. Fenomena *dance challenge* di kalangan Generasi Z mencerminkan kebutuhan ekspresi diri, namun juga menghadirkan risiko seperti pamer diri (*riya' digital*), penurunan etika, dan kelalaian spiritual. Oleh karena itu, prinsip moderasi (*wasathiyah*) yang diajarkan dalam hadis menjadi kunci penting agar hiburan modern tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Generasi Z perlu menginternalisasi ajaran hadis sebagai panduan etika bermedia social, menjaga niat, batasan, serta dampak sosial dan spiritual dari setiap aktivitas hiburannya.

### Daftar Pustaka

- Abidin, R. (2025). Konsumsi Media Sosial Generasi Z Menentukan Perubahan Perilaku Sosial Keluarga Muslim Masa Kini. *Journal of Comprehensive Science*, 4(4), 1336–1344. <https://doi.org/10.59188/jcs.v4i4.3114>
- Ayu Lestari Dalimunthe, Zaianal Efendi Hasibuan, & Toib Lubis. (2025). Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam Di Era Revolusi Digital. *Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 2(1), 193–207. <https://doi.org/10.63424/ahsanitaqwim.v2i1.203>
- Firmansyah, D., & Saepuloh, D. (2022). Social Learning Theory: Cognitive and Behavioral Approaches. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(3), 297–324. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/jiph/index>
- Hajar, A., & Syarifah. (2024). Era Digital dan Pendidikan Islam: Membangun Moderasi Beragama melalui Pendekatan Wasathiyah. *Prosiding Seminar Pendidikan Agama Islam 2024*, 1–13. <http://conference.um.ac.id/index.php/SNPAI/article/view/9595%0Ahttps://conference.um.ac.id/index.php/SNPAI/article/download/9595/3479>
- Hidayah, I., & Musaddad, E. (2025). Digitalisasi Hadits: Perkembangan Dan Tantangan Di Era Modern. *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis*, 2(2), 184–204. <https://doi.org/10.63424/amsal.v2i2.361>
- Husna, A., Suparwany, S., & Roslaili, Y. (2023). Etika Hiburan dalam Perspektif

- Hadis: Analisis terhadap Aplikasi TikTok. *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan*, 14(1), 50–62. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v14i1.6524>
- Jayanti, M., Amelia, S., Hilmi, M. I., Kusumaatmaja, D., Reihan, A., & Purwanto, E. (2025). Teori Uses And Gratifications Terhadap Kecenderungan Kecanduan Informasi Dan Hiburan Di Sosial Media Tiktok Pada Generasi Z. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 03(01), 122–130. <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jiksp/index>
- Kurnianto, D. B., Wahyudi, M. I., & Bisyrri, K. (2025). Mengkaji Makna Keindahan Dalam Pandangan Islam Berdasarkan. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 12564–12571.
- Kustiawan, W., Ramadhan, M., & Habibi, M. N. (2025). Analisis Penggunaan Tik Tok Terhadap Gaya Hidup Generasi Z. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 5035–5041.
- M, A. T. Z. (2025). *Ethics of Using Social Media Based on Religious Values for Students As an Effort To Give Birth To Digital Piety*. 9(1).
- Mulyadi, Alhadjrath, E. R., Hutami, P. W., & P, M. A. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Karakter Mahasiswa Di Stebi Tanggamus. ... *Pembelajaran Dan Pendidikan*, 7, 30380–30384. <https://indopediajurnal.my.id/index.php/jurnal/article/view/187>
- Nadine, G., & Junaidi, A. (2023). Analisis #DanceChallenge terhadap Popularitas Grup K-Pop Stray Kids pada Kalangan Generasi Z di Jakarta. *Koneksi*, 7(2), 325–334. <https://doi.org/10.24912/kn.v7i2.21381>
- Nasrulloh, N., Kholqi, A. M. S., Zulaikha, S., Suhada, F., Mahendra, W., & Suryanto, M. H. (2023). *Hadith Interpretation of Religious Moderation Among Students and Its Implications for the Radicalization Inversion Movement at UIN Jakarta* (Vol. 1). Atlantis Press SARL. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-002-2\\_59](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-002-2_59)
- Nurhaibah Purba, Y. R. (2025). Peran media sosial dalam penyebaran agama. *Jurnal Penelitian Agama*, 6(1), 1029–1038.
- Nurzakka, M. (2021). Study of Tanqih al-Qaul al-Hatsits: The Book of Sheikh Nawawi al-Bantani. *Jurnal Living Hadis*, 6(1), 21. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2356>
- Permana, E., Nury, N., Oktavia, S., & Firdaus, R. Z. (2025). Pemanfaatan Tiktok sebagai Media Pemasaran Brand Fashion Arkline untuk Menarik Konsumen Gen Z Universitas Pancasila , Indonesia beberapa tahun terakhir adalah TikTok ( Dea et al ., 2023 ). TikTok merupakan platform ( Sumber : We Are Social da Meltwater In. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(2), 350–364.
- Putri, M. S. (2025). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Digital Literacy and Cultural Expression : How TikTok Reimagines Traditional Dance*. 2022, 242–251.
- Rahmah, F. A., & Khasanah, I. (2023). Kreativitas generasi Z menggunakan

- bahasa prokem dalam berkomunikasi pada aplikasi TikTok. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 6(3), 827–840. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v6i3.675>
- Rustanta, A., Putranto, S. D., & Huang, P. (2025). Maintaining the Digital Public Space: Communication Ethics and Regulatory Challenges in the TikTok Era. *Jurnal Komunikasi*, 63–83. <https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/32927%0Ahttps://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/32927/20630>
- Sinta, T., Dewi Ambarwati, D., Tani Utina, U., Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, J., Bahasa dan Seni, F., & Negeri Semarang, U. (2022). Pengaruh Dance Challenge Pada Media Sosial TikTok Terhadap Minat Menari Remaja Kabupaten Blora di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Seni Tari*, 11(1), 22–35. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jst>
- Syamraeni, Hidayatus Sholichah, A. H. A. F. (2024). Transformasi Nilai Religius di Era Digital: Analisis Literatur Berdasarkan Tujuan Hifz al- ‘ Aql kehidupan manusia , termasuk dalam hal pemahaman dan praktik nilai-nilai antara nilai religius dan era digital . Adapun hasil penelitian dari Effendi , Lukma. *Socio Religia*, 5(2), 93–110. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/sr/index>
- Syukri, A. (2025). *Oversharing di Media Sosial Dalam Perspektif Hadis*. 6(2).
- Ulum dfef. (2016). Al-Ghazali: Ihya’ Ulum Al-Din Dan Pembacanya. *Jurnal Ummul Qura*, 8(2), 15.